

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
(Analisis putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**JULISAH RINDA HASIBUAN
NPM : 1406200431**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGIMUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : JULISAH RINDA HASIBUAN
N.P.M : 1404200431
Program Studi : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Analisis Putusan Nomor: 74/Pdi.Sus-TPK/2017/PN-Mdn)

Pembimbing I : RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
Pembimbing II : T. RIZA ZARZANI, S.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
20-02-2018	- Pokok Pokok Corn		JK
22-02-2018	- Pokok Pokok, Cetak Kaki		JK
24-02-2018	- Pokok Pokok Mm		JK
26-02-2018	- Pokok Pokok, Kumpulan ke 2		JK
28-02-2018	- Pokok Pokok & Pokok Pokok		JK
01-03-2018	- Pokok Pokok Pokok Pokok		JK
02-03-2018	- Pokok Pokok Pokok Pokok		JK
2-03-2018	Ke Laju ke Pokok Pokok I		JK
3-03-2018	Skripsi di Akir		JK
20-3-2018	Perbaikan metode penulisan		JK
21-3-18	Perbaikan kesempurnaan		JK
21-3-18	ACC Untuk di Sidang		JK

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, S.H., M.H) (RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H) (T. RIZA ZARZANI, S.H)



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JULISAH RINDA HASIBUAN
NPM : 1404200431
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Analisis Putusan Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
4. T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

1. 
2. _____
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JULISAH RINDA HASIBUAN
NPM : 1404200431
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA
YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Analisis Putusan
Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501

Pembimbing II

T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H
NIDN: 0111118401



Wijayah, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : JULISAH RINDA HASIBUAN
NPM : 1404200431
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Analisis Putusan Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 30 Agustus 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501

Pembimbing II

T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H
NIDN: 0111118401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julisah Rinda Hasibuan
NPM : 1406200431
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Analisis Putusan PN Medan Nomor. 74/Pid.Sus.TPK/2017)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2018

Saya yang menyatakan


JULISAH RINDA HASIBUAN

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar (Analisis Putusan Nomor 74/Pid.sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)

Julisah Rinda Hsb

1406200431

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang melakukan pungutan liar. Seperti yang kita ketahui pungutan liar sudah menjadi penyakit masyarakat yang telah membudaya dan sulit diberantas sampai ke akar-akarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dan penegakan hukum pungutan liar serta mengenai putusan hakim terkait penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari sumber data skunder berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier dengan melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan tindakan Pungutan liar tersebut belum berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Pengaturan hukum pungutan liar diatur pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli yang diatur dalam Perpres ini memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah untuk mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Putusan Pengadilan Negeri Medan Terhadap H SENEN adalah dikenakannya pasal 11 UU Korupsi tentang pemberian hadiah. Adapun faktor penghambat yang dialami dalam penegakan hukum meliputi faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.

Kata kunci: Penegakan hukum, Kepala desa, Pungutan Liar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar (Analisis Putusan Nomor 74/Pid.Sus- TPK/2017 /PN.Mdn).**

Rasa syukur atas segala kebahagiaan yang didapat dalam proses penyusunan skripsi ini begitu pula sebaliknya belajar bersabar akan kesulitan dan hambatan yang didapatkan dalam proses penyusunan skripsi ini yang manakala segala sesuatu kejadian membawa hikmah kebaikan untuk semuanya terkhusus pada diri pribadi..

Dengan penuh rasa Bangga dan hormat serta kasih sayang penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayahanda **Sahren Hasibuan** dan yang terkhusus **Ibunda Sutiawati** yang selalu mendukung penuh dalam meneruskan pendidikan, serta doa yang terus menerus, pengorbanan yang tak terhitung, kasih sayang yang tulus tak terhingga, saya selalu bahagia dan bersemangat dalam

menjalani kehidupan. Begitu pula kepada adik-adik saya KhairunNisa Hasibuan dan Ahmad Aidil Hasibuan yang selalu memberikan dukungan, semangat yang besar dan kasih sayang. Serta kepada seluruh keluarga besar saya yang tak henti-hentinya memberikan semangat yang besar untuk bisa berdiri tegak menghadapi segala kesulitan yang dialami.

Pada kesempatan yang baik ini, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu:

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. **Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Faisal, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan II dan **Bapak Zainuddin, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Ibu Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Bapak T. Riza Zarzani, S.H** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. **Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, atas seluruh ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sangat berguna untuk bekal penulis dalam menjalani kehidupan kedepan.

6. Para Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Febri Ivo Jades, Lely Yusnita, M.Fadli Harahap yang telah menghibur penulis, menemani disaat susah maupun senang, terima kasih atas motivasi dan kegilaan yang pernah kita lewati bersama. Semoga kelak kita dapat meraih kesuksesan bersama.
8. Teman terdekat Syahrinal Husni Munthe terima kasih telah memberi dukungan dan Setia Menanyakan perkembangan skripsi. Semoga kelak bisa meraih kesuksesan bersama.
9. Teman-teman seangkatan Syawitri Elvina Esty, Dio Ananda, M.Hafis Saragih, Fikri Aditya, Agung Gumilang Saragih dan teman-teman dari kelas B2-Pidana yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini memberiku semangat dan kenangan yang indah selama menjadi mahasiswa, semoga kalian cepat menyusul dan menraih kesuksesan bersama.

Kepada semua yang telah memberikan semangat, dukungan dan kerjasamanya selama penulis membuat skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga semua kebaikan yang dicurahkan kepada penulis ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amin.

Tiada gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dengan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Medan, 12 Februari 2018

Penulis

Julisah Rinda Hsb

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penegakan Hukum	11
B. Kepala Desa.....	17
C. Pungutan Liar	24

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	33
A. Pengaturan Penindakan Pungutan Liar Menurut Perundang- Undangan Di Indonesia	33
1. Pengaturan Penindakan Pungutan Liar Menurut KUHP	33
2. Pengaturan penindakan pungutan liar menurut undang-undang Tindak Pidana Korupsi	43
3. Pengaturan penindakan pungutan liar menurut peraturan presiden nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	53
B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar	58
C. Analisis Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Mdn Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar	68
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹

Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum, Untuk itu dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks dalam mewujudkan hukum yang abstrak. Berbagai macam badan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Permasyarakatan, dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian (*certainty*), keadilan (*justice*), dan kebergunaan/kemanfaatan (*utility*). Aparat penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan agar dapat

¹ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 7

diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan, dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proposional dan tidak diskriminatif.²

Indonesia adalah negara hukum, namun ironisnya hukum itu sendiri telah dijadikan permainan oleh kelompok tertentu untuk melegalkan kecurangan-kecurangan secara berjamaah, bahkan ironisnya lagi perilaku pelanggar hukum dilakukan dengan cara memayungi perbuatannya itu menggunakan media politik, antara lain dengan dijadikannya “perda-perda sebagai payung hukum yang kotor” sebagai peluang untuk mendapatkan sesuatu secara melawan hukum, mumpung menjadi “penguasa”.³

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan adanya persamaan dimuka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Setidaknya ada dua elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegak aturan hukum, antara lain: *Pertama*, Institusi penegak hukum termasuk sarana dan prasarana yang mendukung

² *Ibid.*, halaman 14

³ Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. *Kedua*, Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahtraannya.⁴

Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Menjamurnya tindak pidana korupsi membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana.⁵

Apalagi korupsi terjadi pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif bahkan sektor swasta. Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pada era reformasi. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini banyak dilakukan oleh pejabat - pejabat publik atau swasta yang ingin memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang melekat pada pejabat disalahgunakan, hanya untuk mencari keuntungan. Mereka seakan lupa bahwa uang negara adalah uang rakyat, yang penggunaannya harus diutamakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir orang yang menikmatinya. Pejabat publik merupakan pegawai

⁴ Status Hukum. "Penegak Hukum", <http://statushukum.com/penegakhukum.html>. Diakses pada Tanggal 10 Desember 2017, Pukul 12.38 Wib

⁵ Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 54

pemerintah yang mengurus kepentingan orang banyak tidak seharusnya melakukan pungutan liar.⁶

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut PTPK) berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

⁶ Jawade Hafidz. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantas Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

⁷ Kristian. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 174

Banyak sekali oknum yang tertangkap tangan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) karena telah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Mulai dari oknum pemerintahan pusat sampai oknum pemerintahan tingkat Kabupaten/daerah. Pungli sendiri dianggap masyarakat sudah wajar dan bukan hal yang baru di negeri ini. Karena masyarakat sendiri ingin mendapatkan pelayanan yang super kilat, tidak masalah harus mengeluarkan sedikit/banyak uang untuk diberikan kepada petugas/ pegawai instansi tertentu. Praktek-praktek pungli ini sudah ada sejak jaman dahulu, tapi tidak ditindak secara tegas malah dibiarkan / diabaikan begitu saja oleh pemangku kebijakan waktu itu. Untuk menindak para pelaku praktek-praktek pungli, maka di pengujung 2016 Presiden RI mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI). Dan hasilnya sangat signifikan setelah perpres itu disahkan, puluhan ribu laporan yang masuk ke pemerintah terkait adanya pungli dan banyak juga yang tertangkap tangan (OTT) oleh saber pungli.

Banyak terjadi kasus pungutan liar oleh pejabat negara dan pegawai negeri sipil seperti tindakan pungutan liar (pungli) di Kota Tanjung Morawa. Kabupaten Deliserdang. Telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh team gabungan saber pungli provinsi sumatera utara terhadap H Senen selaku Kepala Desa Tanjung Morawa A, pada hari senin tanggal 03 april 2017 di nada karaoke keluarga, simpang Abadi Dusun II desa tanjung morawa A. Yang melakukan Pungutan liar terhadap pengurusan surat keterangan tidak silang sengketa tanah, Bahwa H senen meminta uang kepada Rina sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk pengurusan

surat keterangan tidak silang sengketa tanah milik Rina. Dari hasil operasi team saber pungli berhasil menyita barang bukti uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Pejabat sebagai Penyelenggara Negara dalam melayani masyarakat tidak seharusnya melakukan Pungutan Liar. Pungutan liar merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus di tafsirkan atau patut di perhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus di tindak secara tegas tanpa memandang status jabatannya. Walaupun pelakunya pejabat yang memegang kekuasaan tinggi.

Sehubung dengan uraian diatas untuk mengetahui secara nyata dan lebih mendalam maka penelitian ini berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar” (Analisis Putusan Nomor 74/Pid.sus-Tpk/2017/Pn.Mdn).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengangkat tiga permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan penindakan pungutan liar menurut Perundang-Undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar?

- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 74/Pid.sus-TPK/2017/Pn.Mdn terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Faedah Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya untuk rekomendasi strategi dan langkah lanjutan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana pungutan liar.

- b. Faedah praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipakai sebagai pengambil kebijakan bagi para penegak hukum seperti tim saber pungli, kepolisian, kejaksaan, majelis hakim, dan lembaga hukum lainnya untuk memberikan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pungli.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan penindakan pungutan liar menurut Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 74/Pid.sus-TPK/2017/Pn.Mdn terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:⁸

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian normatif. Deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan member saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian jenis hukum normatif ini berupa data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data skunder, yang terdiri dari:⁹

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

⁹ Soejono Soekamto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi ruang lingkup yang luas, sehingga meliputi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan materi penelitian, buku-buku, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat atau teknik pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku, artikel-artikel, maupun yang diambil dari internet, dokumen-dokumen pemerintahan, dan termasuk peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah, untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan

dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan dengan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan Hukum adalah Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan ntuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹⁰
2. Kepala Desa adalah seorang pimpinan tertinggi yang memimpin di pemerintahan desa, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹¹
3. Pungutan Liar adalah Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, halaman 2

¹¹ Pasal 26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Hukum harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, hukum tidak perlu lagi menjadi “monopoli” bagi sarjana-sarjana hukum, setidaknya masyarakat Indonesia harus memulai dengan sikap disiplin karena kebutuhan hukum.¹³ Hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang. Yang berupa idea tau konsep tentang keadilan, Kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut: Penyelidik, jaksa penuntut umum, hakim, penasehat hukum. Aparatur penegak hukum sebagai mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara sempit, aparatur penegak hukum yang

¹³ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 18

terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Tegaknya hukum dan keadilan merupakan tujuan dari KUHP sejak dari dulu, namun tujuan ini sering dilupakan dan tercecer begitu saja. Kadang-kadang sengaja tercecer dan dilupakan, dan kadang kala kurang hati-hati menegakkannya. Akibatnya, pada setiap tingkat proses penegakan hukum dan keadilan telah berubah menjadi kecurangan, disebabkan di dalam proses penegakan hukum itu telah bercampur aduk dengan kecongkakan kekuasaan, kebengisan, dan perkosaan hak asasi manusia.¹⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, sesungguhnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan putusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Atas dasar itulah dapat dipahami bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin saja terjadi, apabila ada ketidakserasian nilai, kaidah dan pola perilaku. Hal tersebut terjadi karena ketidakserasian antara nilai-nilai yang dipegang teguh dengan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu.

Ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial (*social order*), fungsi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. *The actual enforcement law* yang meliputi tindakan penyelidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*), pemenjaraan guna

¹⁴ M.Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 65

memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*);

2. Efek “prefensif” (*preventive effect*) yang berfungsi “mencegah” orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Maka, kehadiran keberadaan aparat penegak hukum dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki “daya cegah” (*different effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

Di Indonesia, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan masalah penerapan hukum acara pidana. Tidak heran jika penegakan hukum di Indonesia samar-samar. Disamping itu, penegakan hukum juga bermakna penerapan hukum acara pidana dalam menyelesaikan sasu – kasus pidana. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal Justice system*) meniscayakan satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Hal ini berarti bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan.

Sistem Penegakan Hukum yang baik dengan demikian terkait erat dengan keserasian antara kaidah dengan perilaku nyata. Dalam kehidupannya, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu tentang yang baik dan yang buruk. Pandangan tersebut terwujud dalam nilai – nilai yang dianutnya. Dalam penegakan hukum, nilai – nilai tersebut haruslah serasi dan sesuai dengan tindakan

yang dilakukan. Selanjutnya, nilai – nilai tersebut perlu penjabaran lebih konkret dimana terdapat kaidah – kaidah hukum yang bersifat perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan. Kaidah – kaidah hukum tersebut lalu dijadikan pedoman bagi perilaku, sikap, dan tindakan yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan stabilitas dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, halaman 98

- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

1. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
2. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penegakan khusus.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukunya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang dibuatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.
2. Faktor Penegak Hukum, secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.
3. Faktor sarana atau fasilitas, sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor Masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi,

politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni: Pengetahuan hukum, Sikap terhadap Norma-norma, Perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan, kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.¹⁶

B. Kepala Desa

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur

¹⁶ Agung Kurniawan. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Kepolisian Yang melakukan Pungutan Liar(studi kasus di wilayah hukum polresta Bandar Lampung)". *Skripsi*. Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.¹⁷

Penyelenggara pemerintahan desa tidak terpisah dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program karena itu upaya memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebut dalam pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah:¹⁸

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina prekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa

¹⁷ HAW. Widjaja. 2012. *Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 3

¹⁸ *Ibid.*, halaman 30

6. Mewakili desanya di dalam dan di luar peradilan dan dapat manunjuk kuasa hukumnya
7. Mengajukan perencanaan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan Peraturan Desa (PERDES)
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Mengingat tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat tersebut, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa. Selain itu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Secara individu seorang pemimpin haruslah memiliki kelebihan-kelebihan antara lain sebagai berikut:

1. Kelebihan dalam menggunakan pikiran rasio, dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakikat tujuan dan lembaga (desa) yang dipimpinnya, pengetahuan tentang kelurahan asas-asas yang mendasari organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintahan secara rasional, efektif, efesien, dan professional sehingga tercapai hasil yang maksimal.
2. Kelebihan dalam rohaniah, dalam arti memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral sehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
3. Kelebihan secara fisik, dalam arti dapat memberikan contoh konkret dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya.

Kepemimpinan (*leadership*) secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin, *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin, *followers*), sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasikan seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggungjawab kepala desa saja. Oleh sebab itu, ia melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun lainnya.

Kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. Larangan kepala desa melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan-tindakannya yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa adalah dimaksud untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan kepentingan umum, khususnya kepentingan desa itu sendiri.¹⁹

Fungsi kepala desa lainnya adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Kepala desa juga wajib melaksanakan seperti pembangunan sarana-prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehahatan. Pada

¹⁹ C.S.T. Kansil. 2001. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 63

ayat 3 disebutkan, fungsi kepala desa lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dari pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa berhenti dari jabatannya karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan Sendiri
- c. Diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) tahun.

Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat. Tipe kepemimpinan demokratis akan terwujud apabila:²⁰

²⁰ HAW. Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 31

1. Proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia (berbudaya dan beradab)
2. Selalu menyingkronkan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi
3. Senang menerima saran, pendapat dan kritikkan
4. Berusaha mengutamakan kerja sama dengan anggota tim kerja dalam usaha mencapai tujuan
5. Memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengembangkan diri
6. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin (*leader*) dalam kepemimpinannya (*leadership*).

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa. Disatu sisi hal itu menempatkan kepala desa sebagai orang yang memiliki aksesibilitas kekuasaan yang luas baik keluar maupun ke dalam. Tetapi di sisi lain kepala desa juga menjadi orang yang paling memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bentuk pertanggungjawaban kerja. Soalnya, melalui kepala desa lah beragam keputusan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa berpusat.²¹

²¹ Berdesa. "Tugas dan Fungsi Kepala Desa", <http://www.berdesa.com>. Diakses pada Tanggal 14 Februari 2018, pukul 10.00 Wib

Pasal 29 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijeslakan tentang larangan kepala desa antara lain:²²

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. Menjadi pengurus partai politik
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota DPRRI, DPDRI, DPRDP, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye

²² BPN, “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”, <http://www.bpn.go.id>. Diakses pada Tanggal 8 Februari 2018, pukul 08.09 wib

- k. Melanggar sumpah janji jabatan dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pungutan Liar

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Dunia hukum pidana, istilah pungutan liar tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pengaturan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berbeda dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang didalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.²³

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung. Oleh pejabat Publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan tradisional atau individu dari

²³ WikiPedia Bahasa Indonesia. "Pungutan Liar", <http://id.Wikipedia.org/wiki>. Diakses pada Tanggal 12 Desember 2017. Pukul 09.15 Wib.

negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah. Beberapa modus operandi korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
2. Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain pelaku seperti memaksa seorang secara melawan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
3. Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan *mark up* proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
5. Pungutan Liar; bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan pungutan liar di luar

ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi apabila ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.

6. Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjelaskan defenisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.²⁴

Korupsi menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya tertuang dalam peraturan penguasa militer yang mengatakan bahwa, “berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan tindak

²⁴ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 141

pidana korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas tindak pidana korupsi”.

Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang member sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pungutan liar merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayarna tersebut. Hal ini sering disebut dengan perbuatan pemerasan.

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli

selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

Tindak pidana pungutan liar diatur dalam Pasal 423 HUHP yaitu: "pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".²⁵

Pungutan liar terdiri atas unsur- unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:

a. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara (deambtenaar)
- 2) Menyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag);
- 3) Memaksa seseorang (iemand dwigen om) untuk :
 - a) Memberikan sesuatu (iets af geven);
 - b) Membayar (uitbetaling);

²⁵ P.A.F lamintang. 2011. *Kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 143

- c) Menerima pembayaran dengan potongan, atau (eene terughouding genoegen nemenbij eene uitbetaling);
- d) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (een persoonlijken dienst verrichten).

b. Unsur-unsur Subyektif

Pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

- 1) Atau dengan maksud untuk (met het oogmerk om) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen);
- 2) Menguntungkan secara melawan hukum (wederrechtelijk te bevoordelen)

Umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar.

Posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat "dipaksa" menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal.

Sisi lainnya, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya "memberi" masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa "memberi" kepada upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar yaitu:²⁶

1. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, karakter atau kelakuan seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.

²⁶ Moh Toha Solahuddin. 2016. "Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi". *dalam Majalah Paraiatte*. Volume 26 Triwulan III.

3. Faktor ekonomi, penghasilan yang bias dikatakan tidak mencakupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/ jabatan yang lembam membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor cultural dan budaya organisasi, Budaya yang terbentuk disuatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

- a. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
- b. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
- c. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering .
- d. Adanya inspeksi berkala dari pihak Atasan/APIP.

Adanya kebijakan Pemerintah yang pada tingkat pelaksana bisa ditafsirkan berbeda. Maka Pelaksana mengambil keuntungan bagi diri sendiri mauun kelompoknya yang megandung keuntungan financial, tanpa khawatir dituduh

melanggar. Oleh karena itu, untuk mengatasi pungli perlu inspeksi dalam frekuensi yang lebih banyak, lebih sering. Selain itu dalam hal pelayanan publik perlu dipangkas jalur birokrasinya maupun waktu pelayanannya, sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Perlu transparansi bagi lembaga yang terkait dengan pengamanan berupa pencatatan dan pelaporan nilai hibah pengamanan yang berasal dari lembaga /pihak ketiga yang memberikan uang donasi pengamanan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penindakan Pungutan Liar Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia.

1. Pengaturan Pungutan Liar Menurut KUHP

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat UU PTPK) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berisi ketentuan bahwa salah satu unsure dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dipidana penjara yang membuat jera saja, tetapi juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi.²⁷

Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, Pasal 12 huruf f, rumusannya mengambil dari Pasal 425 ayat (1). Termasuk pada golongan ini adalah perbuatan yang kerap dilakukan yaitu perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Sedangkan pasal 368 merupakan perbuatan pemerasan yang dilakukan dalam kasus-kasus premanisme atau yang lebih sering dikenal dengan "*pemalakan*". Perbuatan pidana yang berkaitan dengan premanisme merupakan

²⁷ Ester Christina Manurung. 2014. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal*. Program Studi Ilmu hukum. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

perbuatan-perbuatan yang lebih sederhana pembuktiannya dibandingkan dengan kasus korupsi. Perbuatan premanisme yang berkaitan dengan Pasal 368 tidak memiliki unsur penyalahgunaan wewenang sehingga menjadikan Pasal 368 tidak dikonversi ke dalam UU PTPK. Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:

a. Pasal 368 KUHP

Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Beberapa penjelasan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1) Untuk menguntungkan diri sendiri

Pengertian "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai tujuan terdekat. Adanya penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat merupakan suatu keharusan dalam delik ini. Keuntungan yang diperoleh haruslah secara langsung, artinya tidak diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya.

2) Melawan Hukum

Melawan hukum di sini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, si pembuat harus mengetahui bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan secara melawan hukum. Maksud di sini merupakan sesuatu yang subyektif.

3) memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Pengertian "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Menurut Van Bemmelen, bila ada seorang pemiutang memaksa dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang untuk membayarnya, yang memang dia berutang dan harus membayarnya, maka bukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

4) memberikan atau menyerahkan sesuatu barang.

Berkaitan dengan unsur itu, maka persoalan-persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah *dilepaskan* dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda.

Delik dalam pasal 468 KUHP erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan dalam Pasal 365 KUHP. Karena keduanya mengenai pengambilan barang orang lain. Perbedaannya ialah pada delik pemerasan ada

semacam “kerjasama” antara yang meminta dan diminta, yang menyerahkan barang itu dengan terpaksa (dengan ancaman), sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan tidaklah demikian.

5) supaya memberi hutang

Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain.

6) menghapus hutang

Menghapuskan piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan seorang menandatangani kuitansi lunas padahal sebenarnya utang tersebut belum dibayar. Hal itu dapat dilakukan dengan ancaman maupun kekerasan.

b. Pasal 423 KUHP

Kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri oleh seorang pegawai negeri seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP itu, termasuk dalam golongan kejahatan jabatan.

Pasal 423 KUHP itu berbunyi:

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.²⁸

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

²⁸ Wahyu Rahmadhani. 2017. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayan Publik". *Jurnal Hukum*. Volume 12. Nomor 2. Juli-Desember.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. Sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini. Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

- a. untuk menyerahkan sesuatu.
- b. untuk melakukan suatu pembayaran.
- c. untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran.
- d. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak-tanduk pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di tanah air, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK.

Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku, masing-masing yakni:

- 1) asas *legalitas*, yang menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili.
- 2) asas *verbod van eigen richting* atau asas larangan main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.²⁹

Maksud untuk tidak mengajukan tersangka ke pengadilan untuk diadili, maka maksud tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan tersangka/ korps atau organisasi tersangka. Perbuatan menyampingkan perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang dengan jabatan atau pangkat apa pun, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 No. 67, yang berwenang menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum itu hanyalah Jaksa Agung saja.

Mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang menyerahkan sesuatu itu sehari-hari dapat dilihat dalam bentuk pungutan di jalan-jalan raya, di pos- pos pemeriksaan, di instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih tragis lagi adalah bahwa pungutan-pungutan seperti

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

itu juga dilakukan oleh para pendidik baik terhadap sesama pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka. Akan tetapi, tidak setiap pungutan seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena pegawai negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

Pemerintah Indonesia pada waktu itu dengan membentuk perundang-undangan pidana di luar KUHP yang isinya mengisi kekosongan yang terdapat dalam KUHP dan melakukan proses penyusaian diri terhadap materi KUHP yang dinilai tidak sesuai dengan tata hukum Indonesia yang dikehendaki. Pembentukan perundang-undangan pidana itu dimaksudkan untuk mengubah asas-asas dan dasar yang terdapat dalam KUHP agar sesuai dengan asas-asas dan dasar-dasar tata hukum Indonesia

sehingga memiliki korelasi dengan cita hukum, pilihan nilai dan pandangan hidup yang dianut bangsa Indonesia.³⁰

c. Pasal 425 KUHP

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya, untuk dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang unsur-unsur kejahatan ini, artinya serta syarat-syaratnya.

Pasal 425 KUHP itu berbunyi :

Karena bersalah telah melakukan pemerasan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
2. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyserahan seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
3. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

³⁰ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 226

Perbuatan seorang pegawai negeri yang dalam menjalankan tugas jabatannya telah meminta orang lain untuk membantu mengembangkan organisasinya atau telah meminta orang lain menyerahkan sesuatu misalnya uang kepada organisasi politik, dalam organisasi mana ia mempunyai kepentingan, seolah-olah orang lain tersebut berutang jasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 425 KUHP di atas menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga merupakan tindak pidana korupsi, yang sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf f, huruf g, dan huruf h dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membuat pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

2. Pengaturan Pungutan Liar Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi

Pasal 12 huruf e

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e adalah berasal dari Pasal 423 KUHP, tetapi jika kedua ketentuan tersebut dibandingkan, ternyata terdapat perbedaan yang sangat mengganggu untuk dapat memahami ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Tindak pidana Pasal 12 huruf e dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan hukum mengenai tegaknya proses pelayanan kepentingan umum secara tertib dan benar dari perbuatan pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan. Antara unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dengan unsur “menyalahgunakan kekuasaan” pada perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e ada kata “atau”, sedangkan pada perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 423 KUHP tidak ada kata *of* atau “atau”, yang ada hanya tanda baca berupa “koma” (.). Akibatnya, jika diikuti perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, unsur “menyalahgunakan kekuasaan” merupakan *alternatif* dari unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, tetapi jika diikuti perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 423 KUHP, unsur “menyalahgunakan kekuasaan” merupakan *sarana* dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.³¹

Sebenarnya tidak tepat juga jika dikatakan bahwa dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, unsur “menyalahgunakan kekuasaan” merupakan alternatif dari unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, karena unsur “menyalahgunakan kekuasaan”

³¹ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 200

merupakan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, sedang unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” merupakan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Formulasi alternatif terpaksa digunakan karena adanya kata “atau” dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e. Tidak menemukan alasan mengapa pembuat undang-undang pada waktu menuangkan Pasal 423 KUHP ke dalam Pasal 12 huruf e sengaja mengadakan perubahan dengan menambahkan kata “atau”, tetapi penulis lebih condong untuk berpendapat terdapat adanya *salah tik*, apalagi kalau diingat bahwa Pasal I angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 antara lain dapat diketahui bahwa perumusan Pasal 12 maksudnya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan tidak *mengacu pada pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal KUHP*.

Unsur yang terdapat dalam perumusan Pasal 12 huruf e sudah berbeda dengan susunan unsur yang terdapat dalam Pasal 423 KUHP. Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut :

a. Pegawai negeri

Pengertian “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” dalam Pasal 12 huruf e terdiri dari:

- 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian.
- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. .
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.³²

b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang *tidak perlu telah tercapai* pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Penuntut Umum harus mencantumkan unsur ini dalam surat dakwaan dan membuktikan di pemeriksaan sidang pengadilan jika ingin

³² Aziz Syamsuddin. *Op. Cit.*, halaman 143

terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang PTPK.

c. menyalahgunakan kekuasaan.

Menyalahgunakan kekuasaan menurut pasal 12 e adalah merupakan cara atau upaya dalam melakukan perbuatan memaksa. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, bahkan kebiasaan yang berlaku umum dan terus menerus, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan/jabatan tersebut.

d. memaksa seseorang.

Pengertian “memaksa seseorang” dalam Pasal 12 huruf e adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut, baik karena adanya tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendang maupun adanya tekanan psikis, misalnya akan dihentikan truknya atau dibocorkan rahasianya. Seseorang dalam pasal 12 e yang menjadi objek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (*psychisnya*).

e. Memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, jika seseorang yang dipaksa oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah

memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Selama seseorang yang dipaksa belum memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan belum dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e. Karena seperti yang telah penulis katakan di atas, tindak pidana ini baru dianggap selesai dilakukan oleh pelaku jika orang yang dipaksa menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaan atas sesuatu yang bersangkutan, maka dengan ditolaknya pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut, tindak pidana yang ia lakukan itu hanya menghasilkan suatu *proving* atau suatu percobaan untuk melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. Walaupun yang dilakukan oleh pegawai negeri itu hanya merupakan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 423 KUHP.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, akan tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bagi pegawai negeri tersebut juga dapat dijatuhkan pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Pasal 12 huruf f

Tindak pidana korupsi pada pasal 12 huruf f yang rumusannya diadopsi dari pasal 425 angka 1 KUHP yaitu:³³

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan utang.

Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf f, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut :

- a) Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara ;
- b) Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran.

Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai unsur ini, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “meminta pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau kas umum, *tanpa memperhatikan apakah kemudian permintaan pembayaran dipenuhi atau tidak dipenuhi.*

³³ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 219

- 2) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “menerima pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebelumnya telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau kas umum dan permintaan tersebut *telah dipenuhi*.
- 3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “memotong pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut *telah mengurangi pembayaran yang seharusnya diterima* oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau telah mengeluarkan dari kas umum.

Pasal 12 huruf f menentukan bahwa permintaan, penerimaan, atau pemotongan pembayaran tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugasnya. Pengertian “pada waktu menjalankan tugas” dalam Pasal 12 huruf f adalah pada waktu *menjalankan tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan*. Tugas yang dijalankan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut *bukan* tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dipangkunya, maka *tidak dapat* dikatakan bahwa permintaan pembayaran, penerimaan pembayaran atau pemotongan pembayaran dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, misalnya :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 1956 Nomor 25 K/Kr/1956122
- 2) Putusan *Hooggerichtshof* tanggal 14 Desember 1926 yang

menyatakan bahwa X, pejabat Klerek pada Jawatan Pengajaran yang diminta bantuan oleh Kepala Sekolah untuk membuat *suppletoire-aanvraag* gaji dan membayarkan gaji, pada waktu menerima pembayaran dari orang-orang yang telah menerima gaji dinyatakan tidak dalam menjalankan tugasnya, karena sebenarnya tugas untuk membuat *suppletoire-aanvraag* gaji dan membayarkan gaji *bukan* tugas dari Klerek pada Jawatan Pengajaran, tetapi adalah tugas dari Kepala Sekolah.

- 2) Putusan *Hooggerichtshof* tanggal 14 Desember 1926 yang menyatakan bahwa seorang agen polisi yang mengurus Kartu Izin Masuk (*toelatingskaart*), tidaklah melakukannya dalam melaksanakan kewajibannya (*in de uitoefening zijner bediening*) yang merupakan unsur dalam Pasal 425 KUHP.

Pengertian “utang” dalam Pasal 12 huruf f bukan merupakan sebagai akibat perjanjian utang-piutang, tetapi merupakan kewajiban untuk memberikan sesuatu. Pengertian “seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang” dalam Pasal 12 huruf f adalah seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum mempunyai kewajiban untuk memenuhi permintaan pembayaran atau memberikan persetujuan pemotongan pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang meminta, menerima, atau memotong pembayaran, padahal diketahui oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut tidak mempunyai kewajiban demikian.

Pasal 12 huruf g

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 425 ke-2 KUHP

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

Unsur – unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- Pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang ;
- Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pasal 12 huruf h

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 425 ke - 3 KUHP

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan”

Unsur – unsurnya :

- ü Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- ü Pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- ü Telah merugikan orang yang berhak ;

Ü Padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pengaturan Penindakan Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Berbicara tentang pungutan liar, berarti berbicara mengenai penegakan hukum dan ketertiban. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal tetapi kenyataannya hal ini jamak di Indonesia. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.³⁴

Penegakan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia. Lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-

³⁴ Syamsir Alam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar", <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pukul 10.57 wib

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Aparat Kepolisian harus peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu sendiri dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Indonesia.

Pemberantasan pungutan liar sangat serius diupayakan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan Gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkrit pemberantasan pungutan liar di semua lapisan pelayanan masyarakat. Pungutan liar sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan liar harus dihapuskan.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara *abolisionistik* (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan *prevektif*. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membantu satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Satgas Saber Pungli yang diatur dalam Perpres ini memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah untuk mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Terbitnya Perpres Satgas Saber Pungli diikuti dengan peraturan lain dan juga kebijakan-kebijakan dari instansi-instansi

pemerintahan. Sekarang ini, banyak instansi pemerintahan yang mulai mempromosikan program-program bebas Pungli. Diharapkan dengan adanya Satgas Saber Pungli ini, dapat meningkatkan kepastian hukum terkait Pungli sekaligus memberantas keberadaan Pungli. Bunyi pasal 1 ayat 2 perpres nomor 87 tahun 2016 “Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden,” Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.³⁵

Upaya dalam usaha menghapus praktik Pungli, tentu saja penegak hukum tidak dapat bekerja sendirian, diperlukan pula partisipasi dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar baik secara langsung maupun tidak langsung melalui elektronik atau non elektronik. Masyarakat yang menemukan atau menjadi korban praktik Pungli dapat melaporkan praktik Pungli tersebut melalui 3 (tiga) cara, yaitu sebagai berikut:³⁶

1. melapor ke Website *id*;
2. layanan SMS ke Nomor 1193; dan
3. menelpon ke *Call Center* di Nomor 1193.

³⁵ Humas. “Satuan tugas sapu bersih pungutan liar”, <http://setkab.go.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pukul 17.29 wib

³⁶ LBH Pengayoman “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Di Indonesia”, <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pukul 10.50 wib

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2018. Saat menandatangani Perpres bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan sebagai berikut:³⁷

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
- d. Melakukan operasi tangkap tangan.
- e. Melakukan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

³⁷ Humas. “Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016”, <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pukul 17.21 wib

- f. Memberikan rekomendasi pembentukan pelaksanaan tugas unit saber pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah.
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang satgas saber pungli bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam aparatur Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungutan liar dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki serta meningkatkan dayaguna dan hasil-guna aparatur Pemerintah, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparatur Pemerintah.³⁸

Menko Polhukam Wiranto yang memimpin langsung Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) melalui Satuan Tugas sapu bersih pungutan liar (saber Pungli) menegaskan. Pemerintah sangat serius menangani pemberantasan pungli, pemerintah juga cukup antusias karena tanggapan public sungguh sangat luas dan mengisyaratkan adanya suatu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah. Pemerintah membentuk satgas saber pungli untuk memberantas pungutan liar dengan melakukan OTT terhadap pelaku - pelaku pungli. Sesuai peraturan presiden (perpres) Nomor Tahun 2016, jaringan Organisasi Satgas saber pungli dibentuk dari pusat sampai kementerian/lembaga terkait sampai daerah. Dengan Adanya peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

³⁸ Chapter. "Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Di Indonesia", <http://Repository.usu.ac.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pukul 11.51 wib

(SABER PUNGLI) telah diterbitkan oleh presiden RI, para oknum-oknum yang mau melakukan pungli harus berfikir dua kali. Selain itu perpres tersebut sangat efektif untuk menangkal para praktik pungli.

Penggunaan sistem pelayanan secara online merupakan salah upaya konkrit yang dapat dilakukan. Mencontoh dari penerimaan pegawai yang dilakukan berbasis komputer yang dapat mencegah pungli pada saat penerimaan aparatur sipil negara, dan penerimaan mahasiswa masuk PTN maka pemerintah Pusat juga perlu membangun sistem yang serupa pada pelayanan publik lainnya yang dapat diterapkan di Instansi Pemerintah Pusat dan daerah, Untuk memudahkan pemantauan efektifitas, sistem tersebut perlu terhubung ke tim pemantau yang benar-benar melekat pada pribadi untuk melaksanakan pelayanan publik dengan cepat, berkualitas, dan murah sehingga terbangun kepercayaan publik. Buruknya negara ini terlihat efektifitas seperti Tim Saber Pungli, Ombudsman atau Aparat pengawasan Intern yang bertugas memantau, menganalisis dan mengevaluasi, dan juga menangani laporan keluhan pelayanan public pada sistem pengaduan yang telah terbangun. Akan tetapi yang paling utama dan tidak mudah adalah komitmen untuk menempatkan orang yang berintegritas dan melakukan rotasi secara berkala untuk melaksanakan pelayanan publik. Konflik kepentingan yang harus dihindari agar pegawai yang ditugaskan tidak menjalankan misi “waskat” (wajib setor ke atasan) tetapi dalam rangka pengendalian intern

ketika tidak adanya penyelesaian yang baik dan tepat untuk koruptor. Seharusnya koruptor tidak perlu dimaafkan, koruptor harus ditindak tegas. Hukum

harus dijalankan sesuai dengan fungsi dan jalur yang benar. Tidak ada pengecualian bagi siapapun yang terlibat kasus korupsi. Adanya lembaga – lembaga pengawas dan pemberantasan korupsi sangat membantu untuk memberantas kejahatan korupsi.³⁹

B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada awalnya, tindakan kolusif dari masyarakat lebih banyak karena keterpaksaan, yaitu sebagai bentuk respons mereka terhadap kerumitan, pemaksaan dan ketidak pastian pelayanan publik. Namun, apabila pada perkembangannya masyarakat pengguna layanan justru banyak yang merasa lega ketika melakukan hal itu, atau bahkan mengharapkannya karena beranggapan hal itu dapat mempercepat urusannya, dan tidak menganggapnya sebagai praktik negatif yang merugikan berarti masyarakat kita telah ikut melembagakan praktik pungutan liar.

Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli) merupakan suatu tindak pidana yang sudah terjadi berlarut-larut di Indonesia. Banyak masyarakat yang seakan-akan sudah menoleransi keberadaan Pungli ini sebagai sesuatu yang wajar. Padahal Pungli

³⁹ Ranga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia tanpa korupsi*. Yogyakarta: Moco Media, halaman 57

menimbulkan banyak dampak negatif, baik dampak negatif jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak negatif jangka pendek dapat meliputi kerugian ekonomi seperti pengeluaran dari masyarakat karena harus memberikan biaya lebih pada saat berurusan dengan instansi pemerintahan. Sedangkan, dampak negatif jangka panjang dapat menurunkan minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia karena tidak ingin membayar Pungli. Hal tersebut dapat merugikan perekonomian negara, dan juga bobroknya mental pegawai di instansi pemerintahan Indonesia terutama pada sektor pelayanan publik.⁴⁰

Dalam hukum ada tiga cara penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat ditambah Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi

⁴⁰ Arianto Zainal. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan", <http://eojurnal.iainkendari.ac.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pukul 04.47 wib

aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

Kasus tindak pidana pungutan liar yang ada di Satuan tugas saber pungli telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah tindak pidana pungli. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a) Sosialisai ke kantor-kantor pelayanan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan public berupa memasang tarif yang berlaku terkait pembayaran layanan.
- b) Membuat baliho/spanduk tentang larangan pungutan liar .
- c) Memberi himbauan kepada masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tik member tips kepada petugas pelayanan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Efektifitas penerapan sanksi pidana itu terwujud apabila pidana yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek pencegahan kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan kepada si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian mampu secara permanen memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk ancaman kejahatan dan tindak pidana korupsi serta membangun solidaritas masyarakat dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP Draft 13 diformulasikan tujuan pemidanaan, bertujuan untuk:

- a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut penjelasannya, pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap terduduk dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Pelayanan publik merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau publik tanpa membeda-bedakan golongan tertentu dan diberikan secara sukarela atau dengan biaya tertentu sehingga kelompok yang paling tidak mampu sekalipun dapat menjangkaunya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya tidak berorientasi pada profit yaitu pelayanan yang dilakukan sebenarnya untuk kepuasan dari pada masyarakat sebagai pelanggan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

Penegakan hukum dalam menerapkan peraturan Perundang-Undangun juga tidak lepas dari upaya merengkuh tujuan hukum itu. Namun demikian pada saat yang ber samaan, penegakan hukum dengan menerapkan peraturan Perundang-undangun yang ada. Itulah sebabnya penegakan hukum akan berusaha untuk menerapkan

Undang-Undang sejalan dengan cita hukum masyarakat dalam bingkai politik hukum nasional.⁴¹

Pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor). Dimana pelaku diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Singkatnya, pungli merupakan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (melawan hukum) dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Pungli dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Negara, bahkan Pejabat Pemerintahan lainnya.

Praktek sehari-hari, masyarakat seringkali menganggap bahwa Pungli merupakan salah satu bentuk suap oleh masyarakat. Sebenarnya jika dikaji lebih dalam, pungli tidak sama dengan suap. Pungli mempunyai pengertian yang berbeda dengan suap, jika pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa Pungli merupakan perbuatan yang berasal dari keinginan satu pihak saja, sementara suap merupakan perbuatan dimana antara orang yang memberikan dan menerima suap sama-sama menghendaki hal tersebut.

⁴¹ Yudi Kristiana. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman

Permasalahan mengenai Pungli ini bukan hanya merupakan permasalahan hukum. Permasalahan Pungli ini dapat juga dikaji dengan pendekatan kriminologi maupun viktimologi. Pendekatan kriminologi menganalisis sebab-sebab terjadinya tindak pidana Pungli, sekaligus cara mencegah dan menanggulangnya. Sedangkan pendekatan viktimologi meneliti topik-topik tentang korban seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana pungli, hubungan antara pelaku tindak pidana pungli dengan korban, rentannya posisi korban, dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia Pungli termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal tersebut mengatur mengenai ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Pungli yaitu penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dengan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Salah satu tujuan besar yang ingin dicapai oleh Penyusunan Undang-Undang adalah upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi. Itulah sebabnya dalam Pasal 18 diatur tentang tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara yang disebut dengan uang pengganti, selain juga sanksi-sanksi lain yang dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan.⁴²

⁴² *Ibid.*, halaman 77

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Meskipun menurut pendapat Penulis, pemerasan merupakan perbuatan awal, yang pada akhirnya bersama serangkaian perbuatan yang lain menghasilkan pungutan liar.

Tindakan berupa pidana penjara dan pidana denda yang diberikan terhadap H Senen Kepala desa Tanjung Morawa A merupakan bentuk penegakan hukum. Pelayan publik yang memiliki wewenang melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan. Penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Badan hukum publik yang berupa negara, pemerintah, departemen, pemerintah daerah, institusi untuk menjalankan tugasnya mereka memerlukan kewenangan. Adapun parameter yang dipakai dalam dalam penggunaan wewenang itu adalah kepatuhan hukum ataupun tidak kepatuhan hukum (*“improper legal” or “improper illegal”*), sehingga apabila terjadi penggunaan kewenangan dilakukan secara *“improper illegal”* maka badan pemerintah yang berwenang harus mempertanggungjawabkan.⁴³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa pegawai negeri adalah orang yang menerima upah dari

⁴³ Abdul Latif. 2014. Hukum Administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi. Jakarta: Pranada Media Group, halaman 55

korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Jika seorang pegawai negeri pada waktu melakukan suatu tindak pidana itu telah menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus, atau pada waktu melakukan suatu tindak pidana itu telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperoleh karena jabatannya maka pidananya dapat diperberat dengan sepertiga.⁴⁴

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku Tipikor adalah:

- a. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari Tipikor tersebut.
- b. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku Tipikor.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 75

- c. Menjadikan langka pemberantasan Tipikor, sehingga mampu menangkal (*preveny effect*) terjadinya Tipikor.⁴⁵

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.

C. Analisis Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Mdn Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar

Tindak pidana pungutan liar sudah menjadi hal yang biasa terjadi di masyarakat Indonesia, bahkan dapat dikatakan bahwa pungutan liar sudah menjadi budaya yang turun temurun, apalagi pungutan liar yang dilakukan oleh para pejabat negara yang sebenarnya pejabat negara tersebut dipercaya oleh masyarakat untuk menjadikan negara Indonesia lebih baik tetapi mereka malah menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Pungutan liar atau pungli adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Meski demikian, praktek pungli sering terjadi dalam birokrasi di Indonesia

⁴⁵ Aziz Syamsuddin. *Op. Cit.*, halaman 155

karena lemahnya pengawasan dan supervise dikalangan instansi pemerintahan, sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah dibentuk tapi budaya pungli dikalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar.

Pengadilan tipikor adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani kasus korupsi pungutan liar. Pengadilan tipikor adalah pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum (Pasal 2 UU No.46 Tahun 2009). Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiapmibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri hukum yang bersangkutan. Suatu proses pengadilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. KUHP member defenisi tentang putusan (*vonis*) sebagai berikut:⁴⁶

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (pasal 1 Butir 11 KUHP).

H Senen selaku Kepala Desa Tanjung Morawa A kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten deli Serdang, pada hari senin tanggal 03 april 2017 di nada karaoke keluarga, simpang Abadi Dusun II desa tanjung morawa A menerima uang sebesar RP. 5.000.000 rupiah dari Rina untuk pembuatan surat tidak silang sengketa tanah atas nama Almarhum Gereta Sembiring Nomor: 593.83/278/2017, atas nama Napsir

⁴⁶ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 286

Barus Nomor: 593.83/729/2017, dan atas nama Kaperas Br.Sitepu Nomor: 593.83/730/2017 yang sebelumnya dimohonkan oleh Rina dan suaminya pak Yus di kantor desa. Sebelumnya H Senen mengatakan kepada Rina bahwa biaya yang dikenakan dalam pengurusan surat silang sengketa tanah adalah RP. 1000/meternya. Karena luas tanah yang dimohonkan oleh Rina untuk diterbitkan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Tanah tersebut kurang dari 17.000 M² , maka uang yang harus dibayar rina kepada H Senen adalah 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Kasus Pungutan liar yang terjadi pada putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan sanksi hukuman terhadap terdakwa H Senen Kepala Desa Tanjung Morawa A ini, awalnya mempertimbangkan dahulu tuntutan jaksa/penuntut umum diatur dan diancam dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu: Bahwa terdakwa H senen menjabat sebagai kepala desa tanjung morawa kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang berdasarkan keputusan Bupati Deli Serdang No: 1040 Tahun 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala desa Tanjung Morawa A kecatan tanjung morawa Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 mei 2016. Bahwa terdakwa H senen selaku kepala desa tanjung morawa A kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang telah **Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.** Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 dan 4 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdakwa H Senen mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa. Bahwa H Senen selaku kepala desa berwenang untuk menerbitkan Surat keterangan tidak silang sengketa tanah. Bahwa luas tanah yang dimohonkan rina kurang lebih 17.000 M² maka uang yang harus diserahkan rina kepada terdakwa sebesar RP. 17.000.000 rupiah. Bahwa pada hari senin tanggal 03 april 2017 sekitar pukul 15.30 wib rina bersama pak Yus datang menemui terdakwa H

senen yang pada saat itu sedang duduk di nada karaoke, setelah bertemu rina bertanya **Mahal Kali pak Biayanya**, lalu terdakwa H senen menjawab **Itupun udah murah, kalau nggak segitu, gak bias, gak mau aku buatnya** dan rina bertanya lagi **memang segitu ya pak** dan terdakwa menjawab **ini buk suratnya sudah siap** sambil menunjukkan surat keterangan tidak silang sengketa tanah yang telah ditandatanganinya dan pada saat itu juga rina menyerahkan uang sebanyak RP.5000.000 kepada terdakwa dan mengatakan **ini pak lima juta dulu sisanya kita selesaikan nanti setelah ada surat menyusul**. Bahwa terdakwa H.Senen mengetahui uang sebesar RP. 5.000.000 yang diterima dari rina tersebut karena terdakwa telah menerbitkan surat keterangan tidak silang sengketa tanah yang sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa penerbitan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Tanah tidak dikenakan biaya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua: Bahwa terdakwa H senen menjabat sebagai kepala desa tanjung morawa kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang berdasarkan keputusan Bupati Deli Serdang No: 1040 Tahun 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala desa Tanjung Morawa A kecatan tanjung morawa Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 mei 2016. Bahwa terdakwa H senen selaku kepala desa tanjung morawa A kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang telah **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain memberikan sesuatu**. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 dan 4 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdakwa H Senen mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa. Bahwa H Senen selaku kepala desa berwenang untuk menerbitkan Surat keterangan tidak silang sengketa tanah. Bahwa luas tanah yang dimohonkan rina kurang lebih 17.000 M² maka uang yang harus diserahkan rina kepada terdakwa sebesar RP. 17.000.000 rupiah. Bahwa pada hari senin tanggal 03 april 2017 sekitar pukul 15.30 wib rina bersama pak Yus datang menemui terdakwa H senen yang pada saat itu sedang duduk di nada karaoke, setelah bertemu rina bertanya **Mahal Kali pak Biayanya**, lalu terdakwa h senen menjawab **Itupun udah murah, kalau nggak segitu, gak bias, gak mau aku buatnya** dan rina bertanya lagi **memang segitu ya pak** dan terdakwa menjawab **ini buk suratnya sudah siap** sambil menunjukkan surat keterangan tidak silang sengketa tanah yang telah ditandatanganinya dan pada saat itu juga rina menyerahkan uang sebanyak RP.5000.000 kepada terdakwa dan mengatakan **ini pak lima juta dulu sisanya kita selesaikan nanti setelah ada surat menyusul**. Bahwa Rina merasa terpaksa untuk memberikan uang sebesar RP. 5000.000 tersebut karena apabila rina tidak memberikan uang itu tersangka H.

Senen tidak akan menyerahkan surat keterangan tidak silang sengketa tanah yang dimohonkan rina. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 e Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga: Bahwa terdakwa H senen menjabat sebagai kepala desa tanjung morawa kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang berdasarkan keputusan Bupati Deli Serdang No: 1040 Tahun 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala desa Tanjung Morawa A kecatan tanjung morawa Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 mei 2016. Bahwa terdakwa H senen selaku kepala desa tanjung morawa A kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang telah **Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.** Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 dan 4 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdakwa H Senen mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa. Bahwa H Senen selaku kepala desa berwenang untuk menerbitkan Surat keterangan tidak silang sengketa tanah. Bahwa luas tanah yang dimohonkan rina kurang lebih 17.000 M² maka uang yang harus diserahkan rina kepada terdakwa sebesar RP. 17.000.000 rupiah. Bahwa pada hari senin tanggal 03 april 2017 sekitar pukul 15.30 wib rina bersama pak Yus datang menemui terdakwa H senen yang pada saat itu sedang duduk di nada karaoke, setelah bertemu rina bertanya **Mahal Kali pak Biayanya,** lalu terdakwa h senen menjawab **Itupun udah murah,kalau nggak segitu, gak bias, gak mau aku buatnya** dan rina bertanya lagi **memang segitu ya pak** dan terdakwa menjawab **ini buk suratnya sudah siap** sambil menunjukkan surat keterangan tidak silang sengketa tanah yang telah ditandatanganinya dan pada saat itu juga rina menyerahkan uang sebanyak RP.5000.000 kepada terdakwa dan mengatakan **ini pak lima juta dulu sisanya kita selesaikan nanti setelah ada surat menyusul.** Bahwa terdakwa H senen mengetahui uang sebesar Rp.5000.000 yang diterima dari rina tersebut sehubungan dengan kewenangan terdakwa selaku kepala desa menerbitkan keterangan tidak silang sengketa tanah yang dimohonkan rina. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membuktikan bahwa dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:⁴⁷ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dalam pokok tuntutananya Jaksa/Penuntut Umum juga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:⁴⁸

1. Menyatakan terdakwa H Senen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pegawai Negeri menerima hadiah padahal

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

⁴⁸ Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya melanggar pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Pemberantasan dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Ketiga.

2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H Senen dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi air 2 (dua) bulan kurungan.
3. Merintahkan agar terdakwa ditahan di rumah tahanan negara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) rangkap berkas silang sengketa yang ditandatangani oleh kepala desa tanjung morawa A kecamatan tanjung morawa An. H Senen antara lain:
 - 1) Nama Alm. Gereta Sembiring Nomor: 593.83/728/2017 tanggal 03 april 2017
 - 2) Nama Napsir Barus Nomor: 593.83/729/2017 tanggal 03 april 2017
 - 3) Nama Keperas Br. Sitepu Nomor: 593.83/730/2017 tanggal 03 april 2017
 - b. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak 100 lembar dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000 (lima ribu rupiah).

Dalam tuntutan diatas, jelas disampaikan bahwa penuntut umum bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal yang telah di sebutkan diatas, adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri

Pegawai Negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri adalah meliputi:⁴⁹

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan bahwa terdakwa H senen menjabat sebagai kepala desa tanjung morawa kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang berdasarkan keputusan Bupati Deli Serdang No: 1040 Tahun 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala desa Tanjung Morawa A kecatan tanjung morawa Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 mei 2016.

⁴⁹ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 64

2. Menerima hadiah atau janji

Hadiah adalah pemberian sesuatu bisa berwujud barang maupun uang, sedangkan yang dimaksud janji adalah harapan akan menerima sesuatu. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah dari rina karena telah menerbitkan surat keterangan tidak silang sengketa tanah yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Uang tersebut dimaksudkan saksi rina sebagai hadiah kepada terdakwa H Senen sebagai kepala desa tanjung morawa. Berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsure menerima hadiah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Kekuasaan adalah kewajiban untuk mengurus atau memerintah, Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, Jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa pemberian uang oleh rina kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mempunyai kekuasaan, kewenangan dan jabatan selaku Kepala Desa Tanjung Morawa A Kecamatan tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Menjabarkan rumusan delik ke dalam unsur-unsur, maka yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*”.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur lahir atau unsur objektif dan unsur batin atau unsur subjektif. Dalam masalah ini, Satochid Kartanegara, mengatakan bahwa unsur-unsur delik, terdiri dari dua golongan yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindak-tanduk, jadi suatu tindakan, suatu akibat tertentu (*een bepaalde gevolg*) dan berupa keadaan (*omstendingheid*) yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri pembuat atau *in de dader aan wezig*. Unsur-unsur subjektif ini berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (*toerekeningsvat baarheid*) dan kesalahan seseorang (*schuld*). Yang dimaksud *toerekeningsvat baarheid* adalah hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.⁵⁰

⁵⁰ Syamsir Alam. 2017.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar).” *Skripsi*. Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut majelis berkeyakinan bahwa unsur-unsur telah terpenuhi, dengan terbuktinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”. Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam memutuskan perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu antara lain:

1. Hal-hal yang memberatkan: Terdakwa sudah meniatkan dari awal akan melakukan kejahatan ini, terdakwa sebagai Kepala desa tidak dapat dijadikan contoh bagi warga desanya
2. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan, terdakwa merasa bersalah dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggung jawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal- pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusannya.

Hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang di ajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, adalah sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan perbutan para terdakwa di nilai telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal yang telah didakwakan, yang diperkuat dengan adanya alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa H Senen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan jenis penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi.
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dirumah tahanan negara
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) rangkap berkas silang sengketa yang ditandatangani oleh kepala desa tanjung morawa A kecamatan tanjung morawaAn. H Senen antara lain:
 - 1) Nama Alm. Gereta Sembiring Nomor: 593.83/728/2017 tanggal 03 april 2017
 - 2) Nama Napsir Barus Nomor: 593.83/729/2017 tanggal 03 april 2017
 - 3) Nama Keperas Br. Sitepu Nomor: 593.83/730/2017 tanggal 03 april 2017
 - b. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak 100 lembar dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, Fakta-Fakta Hukum, Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan dalam amar putusannya menyatakan terdakwa H Senen telah terbukti secara sah dan

meyakinkan Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Putusan hakim merupakan aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim dapat dikatakan sebagai mahkota suatu perkara pidana. Oleh karena itu dalam membuat putusan hakim haruslah berhati-hati. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena terdakwa tidak memenuhi unsur yang ada pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Selain itu pasal 11 ini juga masih jauh dari tujuan ppidanaan untuk seorang Kepala

Desa yang menjadi panutan bagi masyarakat yang dibinanya. seharusnya terdawa lebih dikenakan pada pasal 12 huruf e dengan unsur: 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara, sesuai pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikatakan pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi dan menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. 2) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan. 3) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. menurut saya pasal ini lebih tepat digunakan, karena unsur unsur ada sesuai dengan yang dilakukan oleh terdawa dan juga akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain yang akan melakukan kejahatan khususnya pada tindak pidana korupsi atau pungutan liar. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangat merugikan orang lain dan tentunya sangat meresahkan masyarakat dan merugikan negara. Namun pada dasarnya hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan bagi seseorang berdasarkan dari tuntutan jaksa, tetapi walaupun demikian hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek bahwa dalam ppidanaan itu mempunyai efek pada psikologi orang yang mengalami suatu masalah dengan setiap apa yang terjadi padanya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pungutan liar diatur dalam ketentuan Pasal 423 KUHP dan pasal 12 e Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa orang dengan sewenang- wenang memakai kekuasaannya, supaya orang itu memberikan sesuatu,melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan Peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli yang diatur dalam Perpres ini memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah untuk mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
2. Penegakan hukum pungutan Liar termasuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang N0m0r 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal tersebut mengatur mengenai ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Pungutan liar tanpa membedakan status jabatan yaitu penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dengan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara : Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn terhadap terdakwa H senen telah terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Pencucian serta menghukum terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun 2 bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Perlunya dibuat aturan hukum yang jelas mengenai Tindak pidana Pemasaran/Pungutan Liar, melihat begitu banyaknya terjadi tindak pidana pemasaran/pungutan liar di Indonesia khususnya di lembaga instansi tertentu yang dilakukan oleh Pejabat-pejabat publik yang memegang kekuasaan dan pemasaran yang dilakukan bukan dalam skala kecil melainkan skala yang besar. Untuk Satgas Saber Pungli diharapkan lebih sigap lagi untuk mengetahui praktek-praktek pungli yang terjadi.
2. Semestinya selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga harus menjatuhkan hukuman tambahan yaitu pencabutan hak terdakwa berupa pencabutan hak politik. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 35 KUHP. Karena penjatuhan pidana penjara dan denda serta

uang pengganti belum sepenuhnya membuat pelaku Pungutan Liar menjadi jera terutama bagi pejabat yang mempunyai kekuasaan.

3. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan para pelaku dan bersifat objektif, sehingga vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku bisa lebih tinggi lagi tidak hanya di vonis 1 tahun penjara sehingga pelaku-pelaku pungli lain tidak berani melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 2001. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HAW. Widjaja. 2012. *Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jawade Hafidz. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantas Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima
- Kristian. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- M.Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F lamintang. 2011. *Kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia tanpa korupsi*. Yogyakarta: Moco Media.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta

Soejono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers,

Yudi Kristiana. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

C. Jurnal, majalah, dan Internet

Agung Kurniawan. 2017. “Penegakan Hukum Terhadap Kepolisian Yang melakukan Pungutan Liar(studi kasus di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung)”. Skripsi. Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Moh Toha Solahuddin.2016. ”Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”. dalam Majalah Paraikatte. Volume 26 Triwulan III.

Ester Christina Manurung. 2014. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana

Korupsi”. Jurnal. Program Studi Ilmu hukum. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wahyu Rahmadhani. 2017. “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayan Publik”. Jurnal Hukum. Volume 12. Nomor 2. Juli-Desember.

Syamsir Alam. 2017.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar).” Skripsi. Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar.

Status Hukum. “Penegak Hukum”, <http://statushukum.com/penegakhukum.html>. Diakses pada Tanggal 10 Desember 2017, Pukul 12.38 Wib

Berdesa. “Tugas dan Fungsi Kepala Desa”, <http://www.berdesa.com>. Diakses pada Tanggal 14 Februari 2018, pukul 10.00 Wib

BPN, “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”, <http://www.bpn.go.id>. Diakses pada Tanggal 8 Februari 2018, pukul 08.09 wib.

WikiPedia Bahasa Indonesia. “Pungutan Liar”, <http://id.Wikipedia.org/wiki>. Diakses pada Tanggal 12 Desember 2017. Pukul 09.15 Wib.

Humas. “ Satuan tugas sapu bersih pungutan liar”, <http://setkab.go.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pukul 17. 29 wib.

LBH Pengayoman “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Di Indonesia”, <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pukul 10.50 wib..

Humas. “ Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016”, <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pikul 17.21 wib

Chapter. “Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Di Indonesia”, <http://Repository.usu.ac.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pukul 11.51 wib.

Arianto Zainal. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan”, <http://eojournal.iainkendari.ac.id>. Diakses pada Tanggal 08 Februari 2018, pukul 04.47 wib.

Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.